



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1601 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 211/M-DAG/KEP/4/2006 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI PERDAGANGAN
MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENGENAI PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI DAFTAR INVENTARIS
DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-DAG/KEP/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-DAG/KEP/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 211/M-DAG/KEP/4/2006 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI PERDAGANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENGENAI PENGHAPUSAN BARANG-BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI DAFTAR INVENTARIS DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

KESATU : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 211/M-DAG/KEP/4/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk dan Atas Nama Menteri Perdagangan Menandatangani Keputusan Mengenai Penghapusan Barang-Barang Milik/Kekayaan Negara dari Daftar Inventaris Departemen Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI